



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 70 /KPTS/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan), perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Dokter setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN

INBARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pacitan ;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.
8. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 70 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

NO	N A M A / TTL	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dr. RABINDRA LOKA NUGRAHA SURABAYA, 04-04- 1969	19690404 20021210 05	Penata Tingkat I (III/d)	800/01/408.3 6/PAK/2015 02-01-2015	Dokter Muda	Dokter Madya	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ketrowonojoyo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Dokter Madya Rp.1.200.000,- b. Jml. Angka Kredit 420,5690
2.	dr. TRI MURWANI SULISTIYOWATI SIDOARJO, 11-10- 1977	19771011 20050120 06	Penata Tingkat I (III/d)	800/02/408.3 6/PAK/2015 02-01-2014	Dokter Muda	Dokter Madya	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalombo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Dokter Madya Rp.1.200.000,- b. Jml. Angka Kredit 431,7412

BUPATI PACITAN



INDARTATO